



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR **2442**/UN26/KP/2022
TENTANG

PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN, KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT
PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MANAJEMEN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS
MERDEKA, PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka LP3M, Dr. Feni Munifatullah,
S.S., M.Hum., telah diangkat sebagai Ketua Program Studi S1
Pendidikan Bahasa Inggris FKIP, untuk itu perlu meninjau
kembali pengangkatan Kepala Pusat tersebut;
b. berdasarkan surat Ketua LP3M nomor 141/UN26.22/DT/2022,
tanggal 13 April 2022, mengusulkan pergantian Kepala dan
Sekretaris Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka LP3M;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu
ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi;
3. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;
4. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
Tinggi;
5. Keputusan Presiden nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian
Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 72 tahun
2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor
6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun
2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor
134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2019-2023;

10. Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 2124/UN26/-KP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Lampung nomor 2014/UN26/KP/2022 tentang Pemberhentian Kepala Pusat, Sekretaris Pusat dan Ketua Bidang, serta Pengangkatan Kepala Pusat dan Sekretaris Pusat, pada LP3M Universitas Lampung.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN SERTA PENGANGKATAN, KEPALA DAN SEKRETARIS PUSAT PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN MANAJEMEN MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA, PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. Dr. Feni Munifatullah, S.S., M.Hum., NIP. 19740607 200003 2001, Penata/ Lektor, golongan ruang III/c, dari jabatan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen Merdeka Belajar-Kampus Merdeka LP3M,
 2. Dr. Pramudiyanti, S.Si., M.Si., NIP. 19730310 199802 2001, Penata Tk. I/ Lektor, golongan ruang III/d, dari jabatan Sekretaris Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen Merdeka Belajar-Kampus Merdeka LP3M,
- dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku tugas tambahan tersebut.

KEDUA : Mengangkat :

1. Dr Neni Hasnunidah, S.Pd,MSi., NIP. 19700327 199403 2001, Pembina/ Lektor Kepala, golongan ruang IV/a, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen Merdeka Belajar-Kampus Merdeka LP3M,
2. Nur Indah Lestari, S.Pd., M.Pd., NIP. 19900721 201903 2020, Penata Muda Tk. I/Asisten Ahli, golongan ruang III/b, sebagai Sekretaris Pusat Pengembangan Kurikulum dan Manajemen Merdeka Belajar-Kampus Merdeka LP3M.

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung,
Pada tanggal 21 April 2022.

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP. 19611230 1988031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Ketua LP3M.